

Kebijakan *Refocusing* Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19

Giovani Rizki Dhia Aldila^{1*}, Sri Dwi Estiningrum²
^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
giovanirizkidhiaaldila@gmail.com , sdestiningrum@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 7 Juli 2022

Disetujui : 27 Juli 2022

Dipublikasikan : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

The existence of Covid-19 in the government sector led to the issuance of Presidential Instruction Number 4 of 2020 which contains a budget priority policy for handling Covid-19, namely refocusing the budget for regional work units (SKPD). In making policy, a leader needs to pay attention to the situation, condition, and observe when carrying out the strategy to be taken, of course by taking into account the inhibiting factors and supporting factors, and communication. In taking action decisions, it is necessary to look at the positive and negative sides and think about the consequences of making a decision. With this regulation, it is hoped that the budget can be allocated optimally through several strategies. From the strategies carried out, among others, delaying programs and activities, reducing this spending budget also has an impact on UMKM actors because not all can participate due to target restrictions, and training is postponed. This study aims to see and examine the steps taken in optimizing the budget. This research method is qualitative, data collection is done by triangulation (combined observation, interviews, documentation). This research begins by conducting a survey to the research location, then collecting data which includes observation, interviews, documentation of the results of data collection, then analyzes the data by means of identification. Based on the results of observations and interviews, it is known that the strategies carried out include budget revisions, program delays or budget absorption activities that have been quite successful, as can be seen through the Government Performance Report (LKJIP) 2020-2021.

Keywords: Covid-19, budget refocusing, strategy, budget absorption

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2019 kemunculan wabah covid-19 terjadi di Wuhan Cina yang kemudian menyebar hampir pada keseluruhan negara, Indonesia sebagai suatu negara yang terkena dampak terdapatnya wabah covid-19. Berbagai sektor yang terkena dampak karena virus corona diantaranya sektor kependidikan, pemerintahan, perekonomian, manufaktur, kepariwisataan, sosial, transportasi, hingga pangan.

Dampak covid-19 salah satunya pada sektor pemerintah, aspek keuangan menjadi sangat penting karena menyangkut revisi anggaran maka dilaksanakan penerbitan Perpu No.1/2020 dan Perpres No.54/2020 yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memperhatikan kebijakan dan strategi yang tepat dalam penanganan krisis ekonomi, kemanusiaan, dan keuangan. Untuk sektor finansial dan perekonomian, pemerintahan memeriksa mengenai upaya menghemat anggaran khususnya belanja modal dan barang, hal tersebut tujuannya guna mendukung dalam mengatasi pandemi.

Untuk mengatasi penggunaan alokasi anggaran untuk mempercepat upaya menanggulangi covid-19 maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 agar seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mampu untuk merespon penyebaran virus covid-19 harus melakukan *refocusing* kegiatan, alokasi anggaran untuk prioritas masalah kesehatan dan

penyebaran covid-19 serta pengadaan barang dan jasa terutama untuk bidang kesehatan meliputi alat kesehatan, alat pelindung diri, merupakan prioritas. Realisasi anggaran yang mempengaruhi meliputi belanja bagi karyawan, belanja bagi benda operasional, non-operasional serta belanja yang memicu modal. Tapi kebijakan tersebut tidak ada perincian apa saja komponen dari belanja tidak terduga yang berdampak pada target alokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan (Yuniza et al., 2022)

Pada *refocusing* prioritas anggarannya guna mengatasi pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran, belanja yang berkaitan dengan pandemi meliputi 3 (tiga) “sektor” utama yaitu kesehatan, perekonomian, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Beberapa masalah muncul ketika adanya *refocusing* dan alokasi anggaran. Penyebabnya mencakup anggaran kurang mumpuni, *refocusing* yang kian berkelanjutan serta traumatik saat mengelola Belanja Tidak Terduga akibat bencana yang mendunia ini, seperti pandemi Covid-19.

Dalam pertanggungjawaban anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi instrumen untuk pengesahan inventaris pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pelaksanaan sumberdaya milik daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dalam proses penyusunan anggaran menggunakan pendekatan teknokratis dan politik wajib diadaptasi dengan kebijakan yang bersifat *top-down*, perubahan aturan yang teknokratis-politik, serta pertanggungjawaban yang nantinya menggunakan pelibatan auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) BPK RI. Dengan demikian LKPD penting sebagai instrumen akuntabilitas (Steccolini, 2004). Dengan adanya *refocusing* anggaran itu berarti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar menerapkan metode supaya anggarannya bisa terserap dengan maksimal dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat realisasi menyerap anggaran yang optimal ditunjang dari rencana anggaran secara benar.

Uraian di atas, riset berikut tujuannya guna melaksanakan observasi serta pengkajian bagaimanakah langkah yang dilakukan dalam mengoptimalkan anggaran yang ada. Riset berikut bermetodekan riset kualitatif. Sugiyono (2017:9) menyampaikan yakni “Metode penelitian kualitatif adalah metode dilaksanakan dengan triangulasi (kombinasi diantara mengobservasi, wawancara, mendokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif”. Pelaksanaan riset ini secara khusus mengobservasi pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar.

Berdasarkan (Creswell.J.W, 2015), studi kasus berarti riset yang menjelajahi sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya atau suatu kasus yang dijumpai pada suatu rentang waktu dengan penghimpunan data yang rinci dalam sumber informasi yang ada dan terpercaya kebenaran persaksianya. Menurut Creswell pengumpulan informasi dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara kepada informan, mengobservasi, serta dokumentasi yang berbentuk audiovisual. Penelitian sebelumnya mengenai strategi penyerapan realisasi anggaran lebih banyak menggunakan metode riset kuantitatif, seperti Suyitno (2020), Basri dan Gusnardi (2021), Wibawa dan Wibowo (2021), Mirani, dkk (2021), Saogi (2020).

Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian adalah mengkaji dan mengobservasi bagaimana strategi yang diambil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar terkait *refocusing* anggaran pada pandemi Covid-19.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi seperti apa yang dilakukan agar anggaran dapat terserap secara efektif.

STUDI LITERATUR

Adanya pandemi Covid-19 yang membawa dampak kepada seluruh sektor misalnya sektor pemerintahan, untuk mengatasi keterpurukan ekonomi sebagai dampak virus covid-19, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan RUU (Perppu) No 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019). (M. S. Wahyudi S., 2020). Dengan dikeluarkan regulasi Perpu No.1 Tahun 2020 terkait *refocusing* dan alokasi

anggaran maka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) salah satunya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan tugas pemerintahan di bidang kegiatan koperasi dan usaha mikro yang sudah diberi pengaturan pada UU No. 23 Tahun 2014 yakni merupakan satuan kerja perangkat daerah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro akan melaksanakan memperoleh sentuhannya lebih dekat terhadap penentuan kebijakan. (JDIH BPK RI, 2014) dituntut untuk dapat mengalokasikan anggaran secara bijak

Dampak Covid-19 pada sektor publik yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar, salah satu strategi yang dilakukan agar bisa mengelola anggaran dengan baik maka perlu dilakukan strategi, hal ini didukung penelitian oleh Basri dan Gusnardi (2021) hasil penelitian tahapan anggaran Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 4 kali, pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga mengalami kendala, pencatatan untuk aset untuk bantuan Covid-19 mengalami kendala.

Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro banyak pertimbangan dalam usaha UMKM yaitu dengan tetap bertahan menjual produk yang telah dijalankan atau menjual produk baru yang diminati masyarakat. (I Andayani, MV Roesmniningsih, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Suyitno (2020) hasil penelitian dampak pandemi Covid-19 pada penyerapan anggaran dilihat dari perolehan nilai kepatuhan terhadap target penyerapan pada triwulan II 40% tapi data penyerapan anggaran yang diperoleh hanya 22,59% sehingga kategori belum baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan Wibawa dan Wibowo (2021). Hasil penelitian penyusunan anggaran tahun 2020 pada KPPBC TMP A Marunda menunda pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang baru, melakukan revisi anggaran, pengujian terhadap akun khusus penanganan Covid-19 tidak memiliki kualifikasi khusus. Perbedaan penelitian ini ada pada objek penelitian, metode penelitian.

Adanya *refocusing* dan alokasi anggaran menyebabkan permasalahan antara lain anggaran yang kurang memadai, regulasi yang semakin banyak. (Basri & Gusnardi, 2021). Tidak dapat diketahui kapan kondisi pandemi ini akan berakhir, maka kebijakan penyesuaian program sebisa mungkin dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan untuk masyarakat (Jaweng et al., 2020). Berdasarkan Glueck dan Jauch (1998:12), strategi berarti perencanaan yang dikumpulkan, keseluruhan, serta terpadukan yang menghubungkan kelebihan strategi industri terhadap kendala lingkungan dan disusun guna menjamin bahwasanya tujuan dasar industri bisa digapai dengan penyelenggaraan yang sesuai dari organisasinya. Wright (1996) strategi yaitu peralatan bantu atau tindakan yang dipakai manajemen guna meraih hasil kerja berkonsisten terhadap tujuan serta misi organisasi. Dalam kehidupan organisasi dan instansi pemerintah dibutuhkan suatu strategi agar meraih tujuannya organisasi. (Saogi, 2020). Strategi harus disusun dan dilaksanakan secara baik serta maksimal guna kelangsungan kehidupan warga pada masa pandemi covid-19 secara baik. Muhyiddin (2020) mengungkapkan sebelumnya perancangan dalam menyusun anggaran belanja negara ditujuannya guna alokasi pada program kerja dilaksanakan dengan maksimal yang bertujuan untuk pembangunan bangsa. Tapi mengalami perubahan setelah munculnya pandemi, dengan adanya peraturan terkait upaya penanganan dengan alokasi anggaran pemerintah berharap agar masyarakat merasakan hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah. Dalam proses menyusun anggaran diciptakan dengan sebaiknya agar dilakukan penyaluran terhadap bidang kesehatan sampai pemaksimalan usaha memulihkan perekonomian nasional.

Dalam pengambilan kebijakan seorang pimpinan perlu memperhatikan situasi, kondisi, dapat mengamati ketika melakukan strategi yang akan diambil, tentunya dengan memperhitungkan faktor-faktor penghambat dan faktor penunjangnya, dan komunikasi. Dalam mengambil tindakan keputusan maka perlu dilihat juga dari sisi positif dan negatifnya dan memikirkan apa akibat jika mengambil keputusan tersebut. Pengertian dari diagnosis adalah “apa yang sesungguhnya terjadi”, maka pimpinan mendalami dengan mengamati dokumen dan informasi yang disajikan. Pada masa pandemi sekarang, berarti pimpinan mendiagnosis bahwasanya dunia sedang ada kekacauan serta permasalahan terkait menyerap anggaran, sehingga pemimpin wajib memahami berbagai kendala pada proses menyerap anggaran tersebut. (Saogi, 2020). Kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyusunan anggaran akan mempengaruhi pada penyerapan anggaran yang akan dilakukan pada setiap periodenya, Menurut Ramadhani dan Anisa (2017) penyerapan

anggaran adalah wujud dari kemampuan serta pertanggungjawaban SKPD pada tiap aktivitas penyelenggaraan anggarannya (Rahmawati, 2020) sudah diberi pengaturan mengacu pada Keppres No. 42 Tahun 2002 terkait Pedoman Pelaksanaan APBN yang merupakan landasan hukum penyelenggaraan APBN. Langkah siklus anggaran yang pertama kegiatan merencanakan, menetapkan, dan mengesahkan DPR, penyerapan, pengawasan, dan yang terakhir pertanggungjawaban, tahapan kedua pelaksanaan anggaran, tahapan ketiga pelaksanaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai kewenangan Presiden.

Berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 yakni kewenangan guna mengutamakan dalam pemakaian alokasi anggaran guna aktivitas tertentu, perubahan pengalokasian, pemakaian APBD. Perlu diketahui bahwa kebijakan ini memfokuskan anggaran yang dikeluarkan oleh negara menurut tingkat skala prioritas bisa juga dari program dan kegiatan yang tujuannya agar tidak ada penyimpangan penyerapan anggaran yang dilaksanakan dari berbagai oknum tak bertanggung jawab. Adanya aturan yang berubah-ubah mengakibatkan sebagian pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran. (Yesi Mutia Basri, Ayu Larasati, 2022)

Penganggaran adalah rencana terperinci yang dialokasikan untuk proses distribusi sumber daya yang terbatas untuk permintaan yang tidak terbatas (Freeman & Shoulders, 2003), pengeluaran penganggaran disebut anggaran (*budget*).

Perlu diperhatikan tujuan dari anggaran daerah yaitu digunakan sebagai instrumen rencana maupun instrumen pengendalian pmda, instrumen rencana dapat digunakan untuk menyusun aktivitas pertanggungjawaban, jika pelaksanaan aktivitas sesuai yang telah ditetapkan keberadaan anggaran akan memudahkan satuan kerja perangkat daerah dalam estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu kegiatan (Hafiz, 2021). Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat pengendalian, karena jika anggaran dapat terserap secara efektif maka tolak ukur kinerja pusat berarti sudah baik yang artinya dapat dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2001).

Laporan keuangan berisi informasi yang akurat mencakup seluruh transaksi pada satu periode pelaporan. Tujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, evaluasi efektivitas dan efisiensi. (Ifat Fauziah, 2018)

Dalam laporan kinerja instansi pemerintahan (LKJIP) penyerapan anggaran cukup efektif maka dari itu, upaya pencegahan peristiwa tidak efektif pada penyerapan anggaran ipemda perlu melakukan kajian pada standar belanja yang akurat. (Freddy Samuel Kawatu, 2019)

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar. Pemakaian metodenya pada riset berikut yakni kualitatif. Metode riset kualitatif berarti suatu metode yang merujuk kepada filsafat positivisme, dipakai guna meneliti dalam keadaan objek yang alami, yang mana peneliti selaku instrumen kuncinya. Teknik menghimpun data dilaksanakan dengan triangulasi yang berarti menggabungkan observasi, dokumentasi, wawancara. Data yang didapatkan condong ke data kualitatif, menganalisis data sifatnya induktif/kualitatif, serta hasil riset kualitatif.

Pada riset kualitatif, aktivitas penghimpunan data lebih sering dilakukan dengan bersama-sama. Sehingga, periset menghimpun data sekaligus menguji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi berarti teknik penghimpunan data melalui penggabungan berbagai teknik penghimpunan data yang sudah tersedia. Menurut Iskandar, Nehru & Cicyn (2021: 37) desain triangulasi merupakan metode campuran yang bersifat konkuren, dimana proses penelitian dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Ciri dari desain triangulasi adalah fase pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif dilakukan dalam waktu bersamaan dan dengan bobot yang sama. Dalam arti lain, tidak ada salah satu metode yang menjadi metode utama dan metode lainnya menjadi pendukung.

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan kunci terkait *refocusing* anggaran pada saat pandemi covid 19. Informan tersebut meliputi:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

| No | Nama | Karakteristik informan | Jabatan |
|----|-----------------------------------|------------------------|---|
| 1 | Sri Mubayanah S.Sos. | Informan kunci | Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian |
| 2 | Siti Mutmainah SE. | Informan kunci | Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi |
| 3 | Andari Susanti Destapanti A.Md | Informan kunci | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang |
| 4 | Erna Zulaikah | Informan tambahan | Pelaku UMKM |

Penelitian ini dimulai dengan melakukan survey ke lokasi penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dari hasil pengumpulan data maka selanjutnya menganalisis data dengan cara identifikasi. Dari hasil identifikasi setelah itu dilakukan pembahasan. Dan yang terakhir menarik kesimpulan dari hasil analisis.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
 Sumber: (Nurhidayah & B, 2020)

HASIL

Data yang diambil diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2020-2021 yang bertujuan untuk mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran yang dikelola dalam satu periode. Ditujukan dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Realisasi Penyerapan Anggaran

| Total | 2020 | | | Program | 2021 | | |
|---|-------------|-------------|-------|--|---------------|---------------|-------|
| | Anggaran | Realisasi | % | | Anggaran | Realisasi | % |
| Pelayanan perkantoran | 610.229.400 | 594.995.801 | 97,50 | Penunjang kepentingan pemda kabupaten/kota | 4.766.783.639 | 4.508.195.215 | 4,58 |
| Peningkatan kapasitas perangkat daerah | 49.049.200 | 49.014.000 | 99,91 | Pelayanan perizinan usaha simpan pinjam | 31.255.200 | 31.255.200 | 100 |
| Meningkatkan pengembangan sistem laporan pencapaian hasil kerja beserta finansial | 5.800.000 | 5.800.000 | 100 | Pengawasan dan pemeriksaan koperasi | 141.629.100 | 141.629.100 | 100 |
| Program pembinaan maupun pengembangan usaha mikro | 246.266.900 | 245.640.700 | 99,75 | Evaluasi kesehatan KSP/USP koperasi | 65.383.200 | 65.383.200 | 100 |
| Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT bidang usaha mikro) | 203.010.100 | 202.065.753 | 99,53 | Pendidikan dan pelatihan perkoperasian | 459.181.000 | 457.665.200 | 99,67 |
| Pembinaan dan | 712.257.800 | 710.698.500 | 99,78 | Pemberdayaan dan | 94.124.200 | 94.102.900 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------|-------------|-------------|-------|
| pengembangan koperasi | 0 | 0 | 8 | perlindungan koperasi | | | |
| | | | | Pemberdayaan UMKM | 430.569.000 | 429.460.000 | 99,74 |
| | | | | Program pengembangan UMKM | 372.448.600 | 367.072.128 | 98,56 |

Sumber : LKJIP Tahun 2020-2021

Laporan realisasi anggaran meliputi ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dilaksanakan pemerintah pusat atau daerah. (Ifat Fauziah, 2018)

Tabel 3. Kriteria Pelaksanaan Efektifitas Anggaran

| Persentase realisasi | Kategori |
|----------------------|----------------|
| 100% | Sangat Efektif |
| 90% s.d > 100% | Efektif |
| 80% s.d > 90% | Cukup Efektif |
| 60% s.d > 80% | Kurang Efektif |
| Di bawah dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber : Kepmendagri No. 13 Tahun 2006

Tabel diatas dapat dilihat bahwa strategi yang dilakukan cukup berhasil dan bisa dinilai dari hasil laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar pada tahun 2020-2021 efektif, hal itu dinilai melalui persentase penyerapan anggaran yang diatas 90%. Sedangkan penyerapan anggaran yang begitu rendah, seperti kurang dari 90% dievaluasi kurang baik, dikarenakan menandakan ada kekurangan pada rencana anggaran seperti timbul penggelembungan (*mark up*) belanja dari belanja lazimnya atau banyaknya program maupun aktivitas yang tidak dilaksanakan.

Tabel 4. Data Jumlah Peserta Pelatihan

| No | Jenis Pelatihan | Tahun Pelatihan | | Total Peserta |
|----|---|-----------------|------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | |
| 1 | Pembuatan es puter | | | |
| 2 | Pembuatan kemasan produk | 35 | | 35 |
| 3 | Pembuatan aksesoris batik | | | |
| 4 | Pembuatan aksesoris kain perca | | | |
| 5 | Pembuatan olahan kedelai | | | |
| 6 | Pembuatan hantaran mantan | | | |
| 7 | Pembuatan souvenir mantan | | | |
| 8 | Pembuatan kue kering | 40 | 35 | 115 |
| 9 | Pembuatan rajut benang | 40 | 35 | 75 |
| 10 | Pembuatan desain baju | 35 | | 70 |
| 11 | Pemasaran online | 75 | 70 | 225 |
| 12 | Manajemen pemasaran bersama <i>marketplace</i> Shopee | | | |
| 13 | Kewirausahaan CSR | | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-----|-----|
| | Alfamart | | | |
| 14 | Workshop pengembangan usaha mikro | 150 | | 150 |
| 15 | Tata rias rambut | | 35 | 35 |
| | TOTAL | 375 | 175 | 705 |

Dengan adanya *refocusing* anggaran maka perlu dilakukan strategi yang dilakukan hal itu ditunjang melalui hasil wawancara bersama SubBagian Program dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar menyatakan:

....”Setelah adanya peraturan tentang *refocusing* anggaran atau pemangkasan anggaran akibat adanya pandemi covid-19 maka perlu adanya strategi-strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran strategi tersebut antara lain memprioritaskan kegiatan penting dan tidak bisa ditunda ,mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak masa, mengurangi target kegiatan atau pelatihan, mengurangi biaya perjalanan dinas, rapat melalui zoom, mengurangi belanja modal, mengurangi belanja bersifat jangka panjang misalnya peralatan, pemeliharaan gedung”

Dalam proses *input* hingga *output* kebijakan dinilai berdasarkan instrumen diagnostik kebijakan yang digunakan secara tepat untuk evaluasi secara menyeluruh. Sebagai instansi pemerintahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dituntut guna menangani masalah dalam alokasi anggaran dan penyesuaian program, agar dapat mencapai tujuan dari pengambilan kebijakan.

Refocusing anggaran yang berdampak pada kegiatan dan program untuk prioritas anggaran untuk kegiatan dan program dilihat dari segi memungkinkan atau tidak kegiatan untuk dilaksanakan. Melalui wawancara dengan Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyatakan bahwa:

....“adanya perubahan atau penundaan kegiatan dan program akan berdampak pada masyarakat karena pembatasan sasaran dan percepatan program serta kegiatan agar mencapai target dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisiensi dan akuntabel. penyesuaian program dan kegiatan pada saat pandemi juga harus memiliki manfaat konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat, misalnya pada saat pandemi mengalami keterpurukan ekonomi yang berpengaruh pada UMKM maka perlu adanya strategi marketing agar produk yang dihasilkan mampu menarik konsumen dan cara agar produk tersebut semakin dikenal masyarakat pada pandemi covid-19 produk UMKM yang paling banyak peminatnya yaitu masker kain, konektor masker, jamu tradisional instan hal tersebut perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan saat menilai implementasi program pada satu periode, ini merupakan sebuah tantangan.”

Jadi strategi saat *refocusing* dan realokasi anggaran terdapat rincian pagu anggaran yang diubah dengan mengurangi anggaran belanja antara lain: Perjalanan dinas, pengadaan barang dan cetak, barang habis pakai, pemeliharaan, program yang direncanakan seperti pelatihan, sosialisasi, dan *workshop* tetap dilaksanakan dengan mengurangi peserta atau juga bisa juga ditunda. Menyusul *refocusing* dan realokasi juga dilakukan penghematan belanja yang tidak ada hubungannya dengan penanggulangan Covid-19.


Kondisi perekonomian tahun 2020 cukup menurun salah satunya dirasakan oleh para pelaku UMKM di Kota Blitar yang kebanyakan masih memasarkan produk secara konvensional kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, kebijakan pemerintah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka dari itu tempat wisata juga ditutup, pemutusan hubungan kerja. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet penjualan produk, tapi ada beberapa produk yang mengalami kenaikan omzet antara lain produk jamu, masker kain dan konektor upaya menghadapi situasi pandemi Covid-19 berbeda-beda ada yang penjualan dilakukan secara *door to door*, melalui *marketplace*, menitipkan produk.

Perkembangan UMKM di Kota Blitar mengalami perbaikan selama pandemi terutama untuk di tahun 2021 itu karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mengeluarkan beberapa program salah satunya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian UMKM. Dalam pelatihan tersebut para pelaku UMKM terbantu karena bisa mendapatkan pelatihan secara

gratis, dibantu dalam pemasaran produk dengan melalui media sosial *instagram* dan bazar saat ada festival yang diselenggarakan Kota Blitar.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Blitar menyatakan bahwa:

....”adanya pelatihan pemasaran online yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membantu kami karena kami diajarkan pemasaran secara online misalnya melalui marketplace sehingga penjualan meningkat, apalagi setelah mengikuti pelatihan produk yang kami jual juga dipromosikan melalui media sosial dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan tentunya dengan narasumber yang mumpuni”



Gambar 2. Siklus Akuntansi Pemda

Sumber : Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah

Untuk penyusunan laporan keuangan setelah adanya *refocusing* melalui hasil wawancara dengan Sub Bagian Bendahara menyatakan:

....”Proses penyusunan laporan keuangan setelah tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) agar mendapatkan transparan, akuntabilitas akuntansi pemerintahan dan memberikan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ”

Dalam pelaporan keuangan dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tidak ada penambahan akun selama pandemi Covid-19, ini terjadi karena anggaran *refocusing* ditujukan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi terutama untuk sektor kesehatan. Untuk alat kesehatan misalnya persediaan antiseptik (*hand sanitizer*), termometer, desinfektan dan tes swab sudah ditanggung oleh pemerintah.

Dalam pemerintah baik pemerintahan pusat, pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan provinsi akan melakukan proses penganggaran (*budgeting*) yang bagian dari sistem pengendalian manajemen (*management control system*).

Anggaran merupakan aspek yang penting karena sudah disusun dan direncanakan pada periode yang sudah ditentukan. Satuan kerja perangkat daerah yang baik dalam proses perencanaan anggaran yang dapat membantu menyalurkan dana dan pertanggungjawaban.

Agar anggaran dapat terserap secara optimal dilakukan pergeseran anggaran sejalan terhadap Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan menurut petunjuk dari BPKAD Bidang Anggaran ada beberapa belanja yang harus di *refocusing* antara lain: Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Pegawai, Biaya Perjalanan Dinas, Belanja Tidak Terduga, Belanja yang tidak mungkin dilakukan di musim pandemi, dan Belanja modal yang tidak diperlukan.

KESIMPULAN

Adanya Covid-19 yang berdampak pada sektor publik maka dilakukan *refocusing* anggaran maka diperlukan strategi, strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar

antara lain memprioritaskan kegiatan penting dan tidak bisa ditunda, mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak masa, mengurangi target kegiatan atau pelatihan, mengurangi biaya perjalanan dinas, rapat melalui *zoom*, mengurangi belanja modal, mengurangi belanja bersifat jangka panjang misalnya peralatan, pemeliharaan gedung. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi percepatan kegiatan dan program, prioritas pencairan anggaran pada kegiatan yang berdampak pada masyarakat, melakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan, mengurangi kapasitas dalam kegiatan pelatihan, kegiatan prioritas mampu meningkatkan persentase realisasi anggaran yang dapat dilihat pada LKJIP yang dimulai pada tahun 2020-2021, artinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar mampu dan bertanggungjawab terhadap alokasi anggaran dan sebagai organisasi perangkat daerah. Proses perencanaan anggaran dapat dilihat pada periode sebelumnya yang digunakan sebagai acuan, dalam pengelolaan keuangan daerah masih tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

REFERENSI

- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid 19 (kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33-48. [://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803](https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803)
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Hafiz, M. S., Wahyuni, S. F., & Ilham, F. (2021). Analisis Kesiapan Penganggaran Household Atas Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 63-78.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 12-20.
- Fauziah, I. (2018). *SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan*. Ilmu Cemerlang Group.
- Jaweng, R. N. A., Ramda, E. E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (refocusing Program): Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. *United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) and APEKSI, Jakarta*.
- JDIH BPK RI. (2014). Undang-Undang No.23 Tahun 2014. *Undang-Undang*, 1-311, 1-311.
- M. S. Wahyudi S., H. K. (2020). *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19* (W. S. MS & K. Hendra (eds.)). Universitas Muhammadiyah Malang. https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Indonesia_di_Tengah_Pandemi_Covid-19/OEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=restrukturisasi+kredit&printsec=frontcover%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zcwOEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&dq=belanja+tidak+terduga+un
- Nurhidayah, N., & Indayani, B. (2020). Analisis Kualitatif Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit:(Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 505-516.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N. 2019(1)*, 46.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Saogi, A. (2020). Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(2).
- Basri, Y. M., Larasati, A., & Oktari, V. KETERLAMBATAN PENYERAPAN ANGGARAN COVID-19: APAKAH DIPENGARUHI OLEH REGULASI, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI?. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 18(1), 117-132.
- Yuniza, M. E., Nandita, N. N. D. R. P., Putri, G. T., & Inggawati, M. P. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1).